BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bintara Pembina Desa merupakan unsur aparat TNI AD yang memiliki tugas di bidang pertahanan keamanan seperti melaksanakan pembinaan kewilayahan, penduduk dan kondisi sosial budaya, yang dalam pelaksanaan tugasnya dapat bekerja sama dengan berbagai unsur terkait seperti dengan kepala desa/kelurahan, ketua RT, ketua RW serta dengan tokoh masyarakat yang berada diwilayah binaannya tersebut demi meningkatkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dari gangguan serta ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Babinsa merupakan kunci utama dalam membaca serta mendeteksi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dapat merusak sendi-sendi pertahanan dan keamanan negara. Babinsa merupakan pelaksana Danramil (komandan Koramil) dalam melaksanakan fungsi pembinaan yang bertugas pokok melatih rakyat memberikan penyuluhan dibidang hankam dan pengawasan fasilitaas dan prasarana penahanan dan keamanan di pedesaan.[1]

Pembinaan bela negara tidak hanya dilakukan disekolah, di lingkungan masyarakat pun khususnya para pemuda perlu dilakukan pembinaan bela negara, mengingat saat ini banyak masyarakat khususnya pemuda yang hanya mengerti pengertian bela negara tanpa bertindak sesuai dengan

[1] Sakai Yohanes, 2015, *Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat*, Jurnal.

perilaku bela negara. Babinsa yang memiliki bekal pengetahuan mengenai bela negara memberikan pendidikan dan pelatihan bela negara kepada masyarakat baik kepada masyarakat dilingkungan wilayah binaannya maupun memberikan pendidikan dan pelatihan ke sekolah-sekolah. Dengan demikian, masyarakat khususnya pemuda bisa mendapatkan bekal pengetahuan dan pemahaman bela negara dan aparat Babinsa sendiri dapat mempererat hubungan kepada masyarakat.

Secara umum bela negara adalah panggilan tugas dan hukumnya wajib yang secara legal formal tertuang dalam ketentuan yang diatur oleh negara melalui Undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (3) menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dan pembelaan negara. Bela negara juga tertuang dalam pasal 30 ayat (1) yang menyatakan bahwa " Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara". Selain itu, tercantum dalam Undang-Undanng No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa, "Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara suka rela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesinya".

Babinsa sebagai mitra masyarakat diharapkan mampu menanggulangi masalah sosial yang dapat mengganggu utuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat dengan cara sering terlibat aktif dalam kegiatan masyarakat

diwilayah binaannya dan juga aktif dalam melakukan kegiatan yang meningkatkan kesadaran bela negara dimasyarakat. Keberhasilan ini dapat terwujud apabila dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat agar dapat menjadi kekuatan utuh untuk menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara serta berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 demi kepentingan keutuhan Negar Kesatuan Republik Indonesia.

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugaas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional. Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Tugas pokok Bhabinkamtibmas yaitu:

a. Pembimbing masyarakat bagi terwujudnya kesadaran hukum dan kamtibmas serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
b. Pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bagi terwujudnya rasa aman dan tentram di masyarakat.
c. Mediator, negoisator, fasilitator dalam penyelesaian problema sosial yang terjadi di masyarakat.
d. Dinamisator atau motivator aktivitas masyarakat yang bersifat positif dalam rangka menciptakan dan memelihara kamtibmas.[2]

Pedoman pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas di Desa/Kelurahan No.Pol.: Bujuklap/12/VII/1997 yang telah diubah dengan keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan buku petunjuk Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997, diubah lagi dengan keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/618/VII/2014 yang menjadi Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS tahun 2014, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kebijakan dan Strategi Polri 2002-2004.

Bhabinkamtibmas merupakan program Mabes Polri untuk mendekatkan polisi dan membangun kemitraan dengan masyarakat. Bhabinkamtibmas mewujudkan misi melayani masyarakat dalam bentuk nyata agar peranan polisi dapat dirasakan langsung masyarakat desa dalam bentuk pendekatan pelayanan. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi serta kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi

[2]http:digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%20l.pdf , diakses pada hari selasa tanggal 4 september 2018 pukul 14.00

sebagai pengayom, pelindung, dan pelayanan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Bhabinkamtibmas memiliki fungsi peranan dan peran sangat strategis dalam mewujudkan kemitraan polisi dengan masyarakat, sehingga secara bersama-sama mampu mendeteksi gejala yang dapat menimbulkan problema serta mampu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Bhabinkamtibmas dapat dikatakan berperan penting dalam penyelesaian atau pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Bhabinkamtibmas mempunyai peran selaku mediator, negoisator, dan fasilitator dalam penyelesaian masalah yang masih bisa diukur berat ringannya suatu kesalahan dan dapat diselesaikan dengan kesepakatan damai serta mufakat juga melihat hukum adat istiadat di masing masing tempat.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum atau Rechstaat tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksudkan dalam Wellfare State, akan tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesa seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Namun berbeda halnya dengan kasus yang terjadi di Banyuwangi Kelurahan Singonegaran. Gugatan Hayatul Makin menyusul dirinya selaku ketua RW diberhentikan Lurah Singonegaran Ahmad Subhan, hanya gara-

gara merekomendasi usulan warga yang sudah ditanda tangani RT guna penyediaan sarana olah raga masyarakat.[3]

Selaku ketua RW diberhentikan oleh lurah Singonegaran Ahmad Subhan Surat pemberhentian kontroversial No.005/174/429.610/2016 tersebut juga ditandatangani Babinsa, Serda Dardiri Nurdin dan Kantibmas Singonegaran, Bripka Slamet Adi Perdana yang masih keluarga (As). Dalam sidang As (Asmui) mengklaim selaku ketua paguyuban burung berkicau yang sudah 3 tahun terakhir menggunakan ilegal dan permanen tanah milik dinas pengairan di belakang Kelurahan Singonegaran untuk komersial burung berkicau. Ironisnya akibat adanya komersial tanah untuk gantangan burung masyarakat dan anak sekitar kehilangan tempat olahraga dan bermain karena tanah tersebut sudah puluhan tahun sebelumnya merupakan Fasilitas umum lapangan olah raga masyarakat.

Sayangnya Serda Nurdin dan Bripka Adi dua kali dipanggil resmi hakim PTUN, mangkir. walau menurut kuasa hukum Lurah Subhan, Wahyudi sebenarnya Bripka Adi sudah mendapat ijin atasannya. Sebaliknya Bripka Adi anggota Polsekta Banyuwangi itu justru mendatangi saksi-saksi yang sudah hadir di sidang.

Bahkan lebih jauh Bripka Adi berupaya mempengaruhi saksi-saksi pidana yang dilakukan Asmui (kini dalam proses di polres Banyuwangi).

[3]http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-singonegaran/, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12

Dikronologikan terkait usulan sarana olah raga, awalnya Lurah merespon baik mengundang beberapa warga pengusul namun belakangan berbalik mempersulit dan memberhentikan ketua Rwnya.

Bahkan surat dari Dinas pengairan untuk membongkar peralatan burung berkicau tak digubris dan surat tersebut dikabarkan tidak terarsip lagi di Kelurahan setempat. “itu (aktivitas burung berkicau) kita sudah perintahkan untuk dilakukan pembongkaran karena tidak sesuai fungsi,” jelas salah satu saksi dari Dinas Pengairan Banyuwangi.

Asmui (As) saksi tergugat yang mengakui PNS di Dinas PU Bina marga, Cipta karya dan Tata Ruang Banyuwangi, mengaku tidak mengetahui informasi surat Dinas PU Pengairan nomor 300/570/429.106/2016 tertanggal 31 Oktober 2016 agar mengembalikan fungsi lahan stren Fasum olah raga tersebut sehingga dirinya tetap melakukan aktivitas lomba dan latihan burung berkicau.

Asmui juga mengelak tahu pemecatan ketua RW yang sebenarnya menyisakan waktu dua bulan. namun ini terbantahkan ketua RT.02 RW III Krajan Kelurahan Singonegaran. Abdul Azis. “Yang minta tanda tangan pemberhentian Pak RW kepada RT-RT adalah pak Asmu’i dan Hariyono,” katanya dalam sidang. Sementara saksi Alfian membeber Asmui dan istrinya menghujat ketua RW saat menjelaskan laporan kegiatan Agustusan dalam pengajian Dimusolla dan berlanjut menggerakkan masyarakat.

Dalam sidang, juga diungkap 6 saksi penduduk RW setempat (masing-masing 3 saksi dari penggugat maupun tergugat) mengatakan, ketua Rw dipilih langsung masyarakat, 4 saksi diantaranya mengaku tidak pernah ada rapat resmi memberhentikan ataupun penjelasan kesalahan ketua Rwnya. Seluruh saksi termasuk saksi tergugat, justru menjelaskan, selama penggugat menjabat ketua RW banyak perubahan kemajuan dari pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan dan terjalinnya kerukunan antar warga.

Berdasarkan alasan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, makasaya tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **: "Kewenangan Anggota BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Ri Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas muncul sebuah permasalahan Bagaimana Kewenangan Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dalam penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahuiBagaimana Kewenangan Anggota BABINSA dan BABINKAMTIBMAS dalam penyelenggaraan Pemerintahan (Studi Kasus: Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan beberapa manfaat penting sebagai berikut :

1. Secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS dalam menjalankan kewenangannya dibidang keamanan.
2. Secara praktis untuk memberikan gambaran kepada masyarakat bahwasanya BABINSA dan BHABINKAMTIBMAS dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan menggunakan metode tersebut

berarti penyelidikan yang berlansung menurut suatu rencana tertentu. Berikut ini metode yang dipergunakan :

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.[4]
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebagai metode pendekatan melalui dini dapat dikemukakan dalam pandang-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.[5]

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif *(legal research*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai

[4]Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media*, Jakarta, hlm.93
[5]Ibid, hlm. 138

macam atauran hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.[6]

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukm sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (bahan hukum yang bersifat mengikat) artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penyusun dalam karya ilmiah ini perundang-undangan yang mengatur pemerintahan desa adalah :

   a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
   b. Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000tentang Peran TNI dan Peran POLRI
   c. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
   d. Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara
   e. Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
   f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
   g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara
   h. Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Wewenang BHABINKAMTIBMAS

[6]Ibid, hlm. 27

2. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, dan jurnal-jurnal.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder contohnya: Kamus Hukum, wawancara dengan pihak yang bersangkutan dalam hal ini inspektorat daerah, internet.

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan data dan pengelolahan data yang benar dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan pihak yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam pennyusunan dan penulisan hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan

secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kesimpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;